

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SIBUAK

A. Sejarah Desa SibuaK

Desa SibuaK kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah merupakan Desa pembentukan yang di sebut Desa EX Transmigrasi sejak tahun 1993 yang sebelumnya disebut unit pemukiman Transmigrasi (UPT) II Bangkinang X/G, yang Penduduknya didatangkan dari Pulau Jawa /yang penempatan pertama pada tahun 1993 sebanyak 400 kk yang terdiri dari jabar, jateng, jatim sebanyak 320 kk dan dari APPDT sebanyak 80 kk dan ditambah penempatan tahap 2 pada tahun 1994 dari jabar,jateng,jatim sebanyak 115 kk dan dari APPDT sebanyak 25 kk, desa sibuaK dengan penduduk awal penempatan transmigrasi sebanyak 540 kk dengan jumlah jiwa sebanyak 2.365 jiwa, dan pada tahun 2015 penduduk desa sibuaK sebanyak 565 kk dengan jumlah jiwa sebanyak 2.287 jiwa, yang kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Riau Nomor : Kpts.374/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997 ditetapkan menjadi Desa Definitif dengan luas wilayah 1.398 Hektar.¹⁶

Dan setelah menjadi Desa Definitif, Desa SibuaK berdasarkan SK Gubernur Riau di pimpin oleh Kepala Desa :

1. Pada Tahun 1993 sampai dengan Tahun 1997 dipimpin oleh Bpk. Syamsuriansyah dengan sebutan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Bangkinang X/G.

¹⁶ <http://desasibuak.blogspot.co.id/2016/08/sejarah-desa-sibuak.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1999 dipimpin oleh Bpk. Anwar Suwardi dengan sebutan Pejabat Kepala Desa Sibuk (PJS)
3. Pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2001 dipimpin oleh Bpk. Anwar Suwardi dengan sebutan Kepala Desa Sibuk (Kepala Desa Sibuk Definitif hasil Pemilihan)
4. Pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002 dipimpin oleh Bpk. Sordiono dengan sebutan Pejabat Kepala Desa Sibuk (PJS) karena Kepala Desa Definitif hasil pemilihan mengundurkan diri.
5. Pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005 dipimpin oleh Bpk. H. Adnan S dengan sebutan Kepala Desa Sibuk (Kepala Desa Definitif hasil pemilihan)
6. Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 dipimpin oleh Bpk. Soleh dengan sebutan Pejabat Kepala Desa Sibuk (PJS) karena Kepala Desa Definitif mengalami sakit dan tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya.
7. Pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dipimpin oleh Bpk. Zulkarnaen Damanik dengan sebutan Kepala Desa Sibuk (Kepala Desa Definitif hasil pemilihan)
8. Pada Tahun 2014 dipimpin oleh Bpk. Soleh dengan sebutan Pejabat Kepala Desa (PJS) karena kepala desa definitif telah habis masa jabatannya.
9. Pada Tahun 2015 dipimpin oleh Bpk. Aris S.H dengan sebutan pejabat kepala desa (PJS). sampai habis masa jabatannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Bpk. Muizin Firmansyah dengan sebutan pejabat kepala desa (PJS)

Itulah gambaran secara umum dalam berdirinya Desa Sibuk dan masa kepemimpinan / Kepala Desa Sibuk sejak berdirinya desa ini sampai dengan sekarang.¹⁷

B. Kondisi Geografis

Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah 140 km, mempunyai 24 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Petapahan. Saat ini kecamatan Tapung sudah dimekarkan menjadi tiga kecamatan.

Menurut data statistik di kantor Camat Tapung pada Tahun 2014 mengatakan bahwa jumlah penduduk SeKecamatan Tapung adalah sebanyak 204.412 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.774 jiwa, dan penduduk perempuan 106.638 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 59.911 kepala keluarga(KK).

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Tapung berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru.

¹⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri Babupaten Rokan Hulu.

Visi dan Misi Desa Sibuk

1. Visi Desa Sibuk:

Terwujudnya Desa, pemerintah yang baik dan terciptanya pemerintah yang bersih.

2. Misi Desa Sibuk:

- a. Meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan tugas aparat Desa serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan aparat Desa yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dilandasi Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan terciptanya Pemerintahan yang bersih.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah untuk mufakat.¹⁸

¹⁸ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pemerintahan

Dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat disegala aspek, maka diperlukan adanya pemekaran wilayah. Pada sensus penduduk tahun 2010 di Kecamatan Tapung memiliki desa/kelurahan kelurahan yaitu:¹⁹

1. Air Terbit
2. Batu gajah
3. Bencah kelubi
4. Gading sari
5. Indra sakti
6. Indrapura
7. Karya indah
8. Kijang rejo
9. Kinantan
10. Muara mahat baru
11. Mukti sari
12. Pancuran gading
13. Pantai cermin
14. Pelambaian
15. Petapahan
16. Petapahan jaya
17. Sari galuh
18. Sei lembu makmur

¹⁹Statistik Daerah Kecamatan Tapung 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Sei putih
20. Sibuaik
21. Sumber makmur
22. Sungai agung
23. Tanjung sawit
24. Tri manunggal

Itulah daftar desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tapung berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010.

E. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap peningkatan pembangunan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan pendidikan bisa berubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik menjadi baik. bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan negara tersebut. Begitulah pentingnya pendidikan bagi diri manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
DAFTAR JUMLAH SEKOLAH DI KECAMATAN TAPUNG

No	Tingkat Sekolah	Jumlah
1	PAUD	75
2	TK	75
3	SD	44
4	SMP	23
5	SMA	6
6	SMK	2
7	Pondok pesantren (alimah)	7
	JUMLAH	232

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Tapung 2015 ²⁰

F. Agama

Masyarakat Kecamatan Tapung merupakan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, sarana dan prasarana yang sudah tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama Islam dan non islam untuk menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al-qur'an. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tapung dapat dilihat dari tabel berikut :

²⁰ Statistik Daerah Kecamatan Tapung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah (unit)
1	Masjid	41
2	Mushollah	55
3	Gereja	7
4	Vihara	-
Jumlah		103

SumberData : Statistik Daerah Kecamatan Tapung 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana ibadah di Kecamatan Tapung yang dimiliki berjumlah 103 unit yaitu: 41 masjid, 55 mushalla, 7 gereja dan yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik.

Agama merupakan batasan atau aturan yang mengikat agar para penganutnya dalam menjalani kehidupan landasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Penduduk Kecamatan Tapung yang berjumlah 82.249 jiwa merupakan masyarakat yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam.

Sosial Budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena, atas dasar inilah kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu juga antara manusia satu dengan yang lain juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan masyarakat, dengan kehidupan

bermasyarakat tersebut maka akan timbul pula budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat kecamatan Tapung juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri, misalnya ziarah kubur dan masih banyak lagi. Hal ini memungkinkan di dukung oleh agama Islam dan pengaruh budaya oleh ajaran Islam.

H. Ekonomi

Pengentasan kemiskinan yang telah di programkan pemerintah terhadap masyarakat miskin di perdesaan melalui program raskin terus menjadi perhatian pemerintah dari tahun ketahun yang diperuntukan bagi masyarakat yang termasuk dalam rumah tangga sasaran penerima mamfaat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis pekerjaan yang lakoninya. Mata pencarian penduduk Kecamatan Tapung sejumlah 82.249 jiwa, tidak semua penduduk mempunyai mata pencaharian. Namun rata-rata penduduk di kecamatan Tapung ini bermata pencaharian sebagai petani.

Penduduk Kecamatan Tapung mempunyai adat kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka dari dahulu sampai sekarang pada umumnya mereka adalah petani, sebagai sumber perekonomian yang paling utama bagi mereka, oleh karena itu, diantara jenis perekonomian yang dijadikan sebagai mata pencaharian paling dominan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tani

Keadaan pertanian masyarakat di Kecamatan Tapung sangat mempengaruhi bagi perekonomian masyarakat setempat, dikarenakan petani merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat pada perkebunan kelapa sawit yang terhampar luas tersebut, selain perkebunan kelapa sawit ada pula masyarakat menanam palawija seperti jagung, serta umbi-umbian, dan ada pula yang berkebun sayur-sayuran baik untuk dijual maupun untuk dikonsumsi sendiri.

2. Dagang

Selain menjadi petani, masyarakat Kecamatan Tapung ada pula sebagian dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang, seperti para pedagang biasanya mereka menjual berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekelilingnya, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pengrajin/perabot

Ada juga sebagian masyarakat Kecamatan Tapung yang bekerja membuat kerajinan alat-alat perabot rumah tangga dan lain sebagainya, baik itu sebagai mata pencaharian pokok atau hanya sebagai sampingan.

4. Nelayan

Selain usaha-usaha tersebut di atas, ada juga sebagian dari masyarakat Kecamatan Tapung yang menangkap ikan disungai-sungai yang mengalir disepanjang Kecamatan tersebut. Hasil dari tangkapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itu mereka jual atau dikonsumsi sendiri. Dengan menangkap ikan mereka dapat tambahan penghasilan.

5. Pegawai Negeri

Disamping petani, pedagang, pengrajin, dan nelayan yang hidup ditengah masyarakat pada umumnya ada juga mereka yang berprofesi sebagai pegawai Negeri, diantara PNS seperti: Guru, Mantri, Bidan, dan pegawai di Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

Menurut Yayan (kasubag umum dan kepegawaian), sekalipun mata pencaharian penduduk Kecamatan Tapung in bermacam-macam, namun yang menjadi mata pencaharian paling utama adalah petani kelapa sawit, hal ini sesuai dengai luas wilayah perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Tapung.